



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2020-2024 DI KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kabupaten yang mempunyai karakteristik khusus perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala kawasan perdesaan;
- b. bahwa karakteristik kawasan perdesaan Kabupaten Bulungan adalah daerah potensi kawasan *Food Estate* yang luas hampir di seluruh wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa untuk sinergitas pembangunan di kawasan *Food Estate* tersebut, perlu membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2020-2024 DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

6. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat dengan RPKP adalah dokumen perencanaan menengah (5 tahunan) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dan disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2020 sampai dengan 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
10. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan *Food Estate* Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2024 memuat:
 - a. Isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. Bertujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. Strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. Program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. Indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan
 - f. Indikator capaian kegiatan tahunan.
- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari beberapa Desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/ atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan *Food Estate* ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, masyarakat dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa yang membantu

penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat

- (3) Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan/ atau desa berdasarkan penunjukan Tim koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi, dan/ atau APBD Kabupaten.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Desa dalam hal pendanaan berasal dari dana desa yang berpedoman pada RPJM Desa.
- (4) TKPKP dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah atau Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) TKPKP dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada RPKP.
- (6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Kasubbag. Perundang-Undangan,

ttd

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH
Penata / IIIc
NIP. 197501082003121003

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2020
Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA